

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

ZAKAT, INFAQ/ SHADAQAH PADA *MUSTAHIQ*

A. Analisis Terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq/ Shadaqah Pada *Mustahiq* di BAZ Jatim

Konsep penanggulangan kemiskinan sudah banyak dikemukakan dan sebagian telah diterapkan, tapi kenyataannya tidak efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal. Dalam konsep Islam kemiskinan dapat diatasi melalui beberapa cara, namun instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Zakat bukan sekedar amal shaleh yang bersifat individual, lebih dari itu zakat adalah usaha membangun tatanan masyarakat yang teratur di bawah naungan negara dengan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya.⁹⁸

Pemerintah mempunyai kewenangan mengatur efektivitas dan profesionalitas pengelolaan zakat. Dengan keberadaan zakat sebagai sedekah wajib, pemerintah dapat memaksa rakyatnya yang mampu untuk menyediakan dana bagi penanggulangan kemiskinan melalui instrumen zakat.⁹⁹ Oleh karena itu dibentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan lembaga yang

⁹⁸ Muhammad Sockarni, "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islami" dalam *Kebijakan Ekonomi dalam Islam ...*, 134.

⁹⁹ *Ibid.*, 136.

dikelola pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di sini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰⁰

Pendistribusian dan pendayagunaan merupakan inti dari seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat. Jadi harus disadari bahwa keberhasilan badan pengelola zakat bukan semata-mata terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan dan mendayagunakannya.¹⁰¹

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁰²

Begitu juga pada BAZ Jatim, sesuai dengan misinya akan selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari'at Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah.¹⁰³ Skala prioritas pendistribusian dana zakat disusun berdasarkan kebutuhan para *mustahiq* yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAL). Dalam rencana kerja ini tercakup pula proporsi dana bagi setiap program, serta target pendistribusian dana zakat, infaq/ shadaqah.

¹⁰⁰ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1), 2.

¹⁰¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif...*, 247.

¹⁰² Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan Pasal 26, 12.

¹⁰³ Progress Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 1.

Dengan adanya rencana kerja ini, maka kegiatan pendistribusian akan terbimbing dan terarah, karena selaras dengan tujuan yang ingin dicapai BAZ Jatim. Hal ini sesuai dengan pernyataan John M. Ivancevich, bahwa tujuan organisasi menjadi landasan bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang membimbing dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan organisasi.¹⁰⁴

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.¹⁰⁵ Jadi, dalam hal pendistribusian, BAZ Jatim hanya mendistribusikan kepada *mustahiq* di wilayah Jawa Timur.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradhawi, bahwa dalam pendistribusian zakat hendaknya lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan "*centralistic*".¹⁰⁶

Penghimpunan dana zakat, infaq/ shadaqah BAZ Jatim tahun 2012 berjumlah Rp 5.610.487.343 dan telah didistribusikan Rp 5.799.024.392.¹⁰⁷ Bila dihitung, masih tersisa Rp 700 juta dana zakat yang masih tersimpan. Begitu pula pada tahun 2013, dana zakat yang belum didistribusikan sebesar Rp 30 juta. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa ulama Yusuf Qardahawi yang mengatakan bahwa Islam mewajibkan agar dana zakat harus dibagikan dengan

¹⁰⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ...*, 176.

¹⁰⁵ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 Ayat (5), 9.

¹⁰⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat ...*, 139.

¹⁰⁷ Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 2.

segera dan tidak boleh ditunda-tunda pembagiannya tanpa adanya alasan yang jelas. Dengan semakin cepat mendistribusikannya dana zakat itu, maka akan semakin baik. Karena pada zaman Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rasyidin selalu mengutus para pengumpul zakat untuk segera mengambil zakat dari mereka yang memang berkewajiban membayar zakat agar segera diberikan kepada orang-orang yang berhak dan mereka tidak pernah menunda atau melambat-lambatkan.¹⁰⁸

Pendistribusian dana zakat di BAZ Jatim disalurkan kepada dua golongan, yaitu fakir dan *ibnu sabil*. Fakir adalah fakir jompo yang tidak bisa lagi mencari nafkah dan menggantungkan hidup pada bantuan tetangga disekitarnya. Fakir ini mendapatkan santunan dari dana zakat sejumlah Rp 200.000 setiap bulan sampai akhir hayat hidupnya.¹⁰⁹

Kondisi fakir ini sama seperti definisi fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.¹¹⁰

Dari sini dapat dilihat bahwa sasaran utama BAZ Jatim dalam mendistribusikan dana zakat adalah kaum fakir dengan memberikan santunan rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya selama satu bulan. Selaras dengan teori yang menyebutkan bahwa hendaknya golongan fakir dan miskin

¹⁰⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ...*, 206-207.

¹⁰⁹ Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

¹¹⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *al-Fiqhu al-Islami Adillatuh*), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 280.

adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.¹¹¹

Golongan kedua penerima dana zakat adalah *Ibnu Sabil*, yaitu seseorang yang datang ke kantor BAZ Jatim dan mengaku telah kehabisan bekal karena kecopetan atau kehilangan uang, sehingga tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Besarnya dana zakat yang diberikan sekedar mampu membiayainya kembali ke tempat asalnya.¹¹² Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa *Ibnu Sabil* tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu, maka kepadanya diberikan bagian dana zakat sekedar mencukupi biaya yang dia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuannya.¹¹³

Teori tentang kaidah pendistribusian zakat disebutkan bahwa dana zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *mustahiq* ada.¹¹⁴ Menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan golongan lain merupakan *sunnah*. Pada umumnya, saat ini di setiap negara terdapat empat golongan *mustahiq*, yaitu fakir, miskin, orang yang berhutang (*gharim*), dan orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).¹¹⁵ Jadi, pendistribusian zakat yang dilakukan BAZ Jatim kepada dua golongan *mustahiq* yang dianggap sangat membutuhkan sesuai dengan teori yang disebutkan di atas.

¹¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat ...*, 671.

¹¹² Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

¹¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab ...*, 279.

¹¹⁴ Lihat BAB II, 21.

¹¹⁵ *Ibid.*, 279.

Selain menerima zakat, BAZ Jatim juga menerima dana infak/ shadaqah yang didistribusikan ke arah konsumtif dan produktif. Ketentuan *mustahiq* untuk dana infaq dan shadaqah lebih longgar ketimbang zakat, artinya pendistribusian infaq dan shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.¹¹⁶ Akan tetapi pemberian infaq/ shadaqah pada *mustahiq* secara konsumtif dan produktif perlu disesuaikan dengan kondisi *mustahiq*, sehingga dana infaq/ shadaqah benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka dari itu, untuk mengetahui kondisi *mustahiq* BAZ Jatim melakukan survei dan seleksi.

Berikut program-program pendistribusian infaq/ shadaqah BAZ Jatim yang dikelompokkan berdasarkan pola pendistribusiannya:

Konsumtif Tradisional	Konsumtif Kreatif	Produktif Tradisional
1. Bantuan Bencana	1. Beasiswa 2. Bantuan Alat Sekolah 3. Bimbel Dhuafa 4. Pengobatan Gratis 5. Klinik Grastis Bagi Dhuafa 6. Bantuan Pengobatan Dhuafa 7. JAMKESBAZ 8. Ambulance 9. Bedah Rumah Dhuafa 10. Program Dakwah	1. Bantuan Alat Kerja

¹¹⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat ...*, 164.

Pendistribusian dana infaq/ shadaqah dengan pola konsumtif dan produktif tersebut, dilihat dari ciri pemanfaatannya sejalan dengan teori pola pendistribusian zakat:¹¹⁷

1. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian infaq/ shadaqah secara konsumtif tradisional adalah bahwa dana infaq/ shadaqah diberikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti program bantuan bencana yang diberikan kepada *mustahiq* yang mendapatkan musibah dan sangat membutuhkan bantuan karena ketiadaan pangan.

Pendistribusian pola ini nampaknya menggunakan pendekatan *parsial*, di mana pendistribusian yang langsung diberikan kepada fakir miskin karena melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak dan harus mendapatkan pertolongan disebabkan kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.¹¹⁸

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian infaq/ shadaqah secara konsumtif kreatif ini diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan (sembako), walaupun memang untuk keperluan konsumsi *mustahiq*. Pola pendistribusian ini bertujuan membantu kaum dhuafa dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, BAZ Jatim memiliki program dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa salah

¹¹⁷ Lihat BAB II, 28.

¹¹⁸ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan ...*, 103.

satu penyebab terjadinya kemiskinan selama ini adalah sumber daya manusia yang rendah karena tingkat pendidikannya. Menurut Syafaruddin Alwi, tingkat pendidikan yang rendah tidak akan memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga jasa yang dijual harganya pun akan rendah.¹¹⁹ Ini menunjukkan faktor pendidikan sangat menunjang guna mengubah kondisi perekonomian rakyat. Oleh karena itu upaya BAZ Jatim dalam meningkatkan kualitas pendidikan *mustahiq* melalui pemberian beasiswa, bantuan alat sekolah, serta pembinaan bimbingan belajar sudah tepat sasaran.

Selain program pendidikan, BAZ Jatim juga mempunyai program dalam bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan kaum dhuafa. Untuk meningkatkan pelayanan dalam bantuan kesehatan, BAZ Jatim bekerja sama dengan rumah sakit Dr. Soetomo dan beberapa klinik untuk menangani *mustahiq* yang membutuhkan layanan kesehatan. Sampai tahun 2012 total pasien yang telah memanfaatkan pengobatan dari BAZ Jatim lebih dari 30.774 pasien.¹²⁰ Dana infaq/ shadaqah juga digunakan untuk program renovasi pemukiman kaum dhuafa yang tak layak huni, serta program dakwah untuk pengembangan keimanan *mustahiq*.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana infaq/ shadaqah yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif,

¹¹⁹ Ibid., 73.

¹²⁰ Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 6.

dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha. Program bantuan alat kerja ini merupakan upaya pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan oleh BAZ Jatim.

Hal positif yang terjadi setelah ditetapkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat adalah BAZ/ LAZ dapat mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat konsumtif dan insidental, tapi juga bersifat produktif dan jangka panjang. Memang zakat itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan zakat, hanya apabila aspek produktif lebih diutamakan dari pada aspek konsumtif.¹²¹

Pendistribusian infaq/ shadaqah dengan pola ini menggunakan pendekatan *struktural*, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi *muzakki*.¹²²

Melalui program pemberdayaan *mustahiq* yang diterapkan BAZ Jatim, terbukti bahwa melalui perintah zakat, infaq, dan shadaqah terkandung semangat yang ditanamkan untuk terus berusaha memperbaiki kehidupan menuju taraf hidup yang lebih baik, sehingga mampu mengubah ketergantungan menjadi kemandirian dan mengubah hidup kekurangan menjadi berkecukupan.

¹²¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif...*, 106.

¹²² Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan ...*, 104.

B. Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat, Infaq/ Shadaqah Pada *Mustahiq* di BAZ Jatim

Dalam hal pendayagunaan, BAZ Jatim tidak menggunakan dana zakat sedikitpun. Semua perolehan dana zakat didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup fakir dan bantuan kepada *ibnu sabil*, jadi hanya dana infaq/ shadaqah yang didayagunakan.

Pendayagunaan dana infaq/ shadaqah BAZ Jatim melalui program bantuan modal usaha dengan akad *qardul hasan* untuk pengembangan Usaha Mikro (UMKM). Dana yang dipinjamkan wajib dikembalikan dalam waktu sepuluh bulan dan apabila salah satu anggota kelompok tidak dapat memenuhi pembayaran maka anggota yang lain berkewajiban menanggung beban anggota kelompok tersebut. Sejak tahun 2010 pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui Bank Jatim, yang dikumpulkan oleh ketua kelompok setiap bulan.¹²³

Pendayagunaan zakat yang dikembangkan pada umumnya memang mengambil skema *qardul hasan*, namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.¹²⁴ Berbeda dengan teori di atas, dana infaq/ shadaqah yang dipinjamkan BAZ Jatim wajib dikembalikan

¹²³ Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 30 Desember 2013.

¹²⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat ...*, 165-166.

dengan tujuan menanamkan tanggung jawab kepada para *mustahiq* atas dana yang dipinjamnya dan supaya dana infaq/ shadaqah tidak habis dalam sekejap, sehingga dapat berputar untuk membantu *mustahiq* lainnya.

Dalam pendayagunaan infaq/ shadaqah untuk pemberdayaan *mustahiq*, BAZ Jatim memberikannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survei kepada *mustahiq* mulai dari pendapatan, rumah, dan bentuk usaha.¹²⁵ Hal ini dilakukan agar pendayagunaan dana infaq/ shadaqah tepat sasaran kepada *mustahiq* yang benar-benar ingin mengembangkan usahanya. Selain itu merujuk pada undang-undang tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Kebutuhan dasar di sini meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.¹²⁶ Jadi tujuan lain dilakukannya survei adalah meninjau lebih lanjut apakah semua kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi, sehingga layak mendapatkan dana bantuan produktif.

Program ini disertai pula pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Setiap kelompok akan disediakan pendamping oleh BAZ Jatim untuk memberikan pengarahan, pelatihan, materi keagamaan, sekaligus mencatat rapot masing-masing UMKM setiap kali pertemuan. Pihak BAZ Jatim menerangkan kalau model infaq/shadaqah

¹²⁵ Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 30 Desember 2013.

¹²⁶ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 Ayat (2), 13.

diberikan uang tunai tanpa pendampingan, maka akan melestarikan kemiskinan.

Pelatihan yang diberikan BAZ Jatim adalah pelatihan manajemen untuk pengembangan usaha yang meliputi tata cara pengelolaan usaha yang baik dalam persaingan usaha yang semakin ketat dan pembinaan spiritual untuk menambah keimanan mereka kepada Allah, agar senantiasa bersyukur dalam setiap situasi.¹²⁷ Dengan memberikan bantuan pinjaman disertai pendampingan dan pelatihan, diharapkan *mustahiq* mendapatkan penghasilan, dapat mengembangkan usaha serta menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan berinfaq.

Secara konseptual, zakat disyaratkan untuk mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*, dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat.¹²⁸ Melalui program ini kiranya mampu mendorong *mustahiq* untuk terus berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan mampu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki* secara bertahap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ita selaku koordinator *mustahiq* BAZ Jatim di daerah Keputran RW 13 sebagai berikut:

“Sebelum jadi koordinator mustahiq, saya dulu juga pernah dapet pinjaman bantuan modal bergulir mbak. Suami saya cuman kuli bangunan serabutan yang pendapatannya sedikit, jelasnya gak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Jadi saya bantu jualan keu kering, tapi ya gitu mbak gak selalu ada pesenan paling mau lebaran sama waktu natal aja saya buatnya. Karena modal jualan saya cuman Rp 45.000 jadi gak bisa jualan lainnya, terus saya coba ngajukan bantuan ke BAZ Jatim. Alhamdulillah dapet pinjaman Rp 1.000.000 saya buat modal buat jualan kue basah yang dititipkan ke warung-warung

¹²⁷ Chandra Asmara, *Wawancara*, Surabaya, 30 Desember 2013.

¹²⁸ Sairi Erfanie, et al., “Kebijakan Anggaran Pemerintah” dalam *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Eds. Muhammad Soekarni), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 135.

sekitar rumah. Awalnya cuman titip ke satu warung aja mbak, lama kelamaan terus nambah sampe' bisa titip ke 7 warung. Saat itu saya bisa dapet laba antara Rp 75.000 – Rp 90.000 setiap hari, lumayan mbak bisa nyukupi kebutuhan sehari-hari, bayar sekolahnya anak-anak sama nyisihkan buat nabung juga. Terus saya coba-coba buat kerajinan tangan, dan sampai sekarang saya sering dipanggil buat ngisi pelatihan usaha sama perkumpulan ibu-ibu dan mahasiswa ITS & UNAIR, selain jadi koordinator mustahiq daerah Keputran.¹²⁹

Sampai akhir tahun 2012 BAZ Jatim telah menggulirkan dana sebesar Rp 4.870.250.000 untuk 3.947 UMKM yang tersebar di wilayah Jawa Timur.¹³⁰ Dalam krisis moneter dan krisis ekonomi, usaha kecil dan menengah (UMKM) ikut menderita akibat naiknya harga bahan baku, bahan penolong dan barang modal, tingkat inflasi yang tinggi (sebagai indeks harga konsumen) dan suku bunga tinggi. Namun UMKM sering disebut sebagai sektor yang mempunyai potensi untuk bangkit lebih dahulu dan memang harus bangkit lebih dulu, sebab mereka memproduksi barang-barang kebutuhan pokok, sumber penghasilan rakyat banyak dan menyerap tenaga kerja yang cukup luas. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.¹³¹

¹²⁹ Ita, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2014.

¹³⁰ Progres Report Program Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur Sampai Tahun 2012, 5.

¹³¹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 394.

Dalam kaitannya dengan program bantuan modal bergulir yang dilakukan BAZ Jatim untuk saling membantu dan tolong menolong antar sesama, maka program ini sudah dianggap tepat kalau dilihat dari kenyataan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata berekonomi rendah. Banyak orang yang mempunyai usaha berpenghasilan kecil tidak mampu mengembangkannya karena keterbatasan dana. Dengan adanya program ini setidaknya dapat membantu dan meringankan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan dana.

Dengan model yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat setatus kaum dhuafa *mustahiq* menjadi *muzaki* dikemudian hari.

Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum;

3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.¹³²

¹³² Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan ...*, 127.